

Pendekatan *Saddu Al-Dzari'ah* Dalam Studi Islam

Oleh:

Ramadani Siregar¹

Email: ramadanisiregar2319@gmail.com

Abstract

The growth and development of the social dynamics of society continues to move so that it affects the legal system in it. Saddu al-Dzari'ah is a method of making legal decisions (istinbath al-hukum) in Islam. Saddu al-Dzari'ah is a method produced by previous ushul fiqh scholars in an effort to keep humans as mukallaf so as not to fall into damage (mufsadah). Saddu al-Dzari'ah has three main elements that need to be considered, namely the first goal or intention to be desired, if the goal is for evil then the path is prohibited and if the goal is good then the path is obligatory second, the intention or motive from the point of view of the target, if the intention is to achieve what is lawful, then the law of the means is lawful, if the intention is to be achieved is unlawful, then way to take that path is also unlawful. The third is the result of an action taken. By using the Saddu al-Dzari'ah method, it is hoped that Islamic law will always place legal issues proportionally and prioritize the benefits and benefits of law for the community. The author describes an explanation of Saddu al-Dzari'ah, so that it has the conclusion that Saddu al-Dzari'ah is a preventive method in order to guard against bad possibilities and so that things do not happen that have a negative impact.

Keywords: *Muamalah, Saddu al-Dzari'ah, Islamic Studies*

A. Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah. *Saddu al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah* adalah dua metode yang digunakan umat Islam. Metode *Saddu al-Dzari'ah* adalah tindakan preventif untuk menghindari situasi yang mengakibatkan konsekuensi negatif. Metode yang diuraikan di sini adalah salah satu dari sedikit metode khazanah intelektual Islam yang belum diadopsi oleh kelompok saat ini. Selain Islam, tidak ada agama lain yang memiliki sistem hukum yang diterima oleh berbagai karya.

Islam tidak berbicara banyak tentang bahaya manusia yang sudah terjadi, tetapi berbicara tentang bahaya yang masih terjadi. Terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah salah satu ajaran Islam yang paling penting, benar bahwa Islam tidak menyangkal hak manusia untuk hidup (*mufsadah*). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

melaksanakan tugas tertentu yang belum selesai: Metode yang digunakan oleh *Saddu al-Dzari'ah* tetapi belum dikenal. Dengan kata lain, jika perbuatan tertentu menjadi kuat, perlu disingkirkan perbuatan yang menjadi kuat. Hal inilah yang dikenal dengan nama *Fath al-Dzari'ah*.² Metode ini bersifat kepastiaan, artinya berdasarkan analisis deskriptif, sehingga dapat dipahami bagaimana penerapan *Saddu al-Dzari'ah* dalam studi Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian *Saddu al-Dzari'ah*

Kata *Saddu al-Dzari'ah* merupakan bentuk frasa (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *Saddu* dan *al-Dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as-saddu* merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari *saddu*. Kata *as-saddu* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *al-dzari'ah* merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu.³

Menurut Makmur Syarif, *al-Dzari'ah* secara bahasa ada empat macam bentuk, *Dzari'ah* pertama yaitu perantara baik dan tujuan yang baik seperti menuntut ilmu pengetahuan menjadi atau perantara untuk memperoleh rezeki. Kedua perantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuan jahat seperti meminum minuman yang memabukkan sebagai pengantara melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. Ketiga perantara jahat sedangkan tujuan baik, seperti merampok sebagai perantara membangun masjid. Keempat yaitu perantara baik sedangkan tujuan jahat, seperti berdagang sebagai perantara memperoleh riba.⁴

Menurut Qarafi, *Saddu al-Dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mufsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan.⁵ Dengan ungkapan yang senada, menurut Asy-Syaukani *al-Dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).⁶

Selain itu Ibn Rusyd, al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan bahwa *al-Dzari'ah* adalah wasilah (pengantara) untuk mencapai tujuan tertentu,

² Lukman Edy, "Saddu Al-Dzari'ah sebagai suatu hukum metode Istinbat hukum Islam", *jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 9, No. 5 Juni 2017.

³ Al-Mishri, *Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi*, Lisan al-Arab (Beirut: Dar Shadir, t.t), juz. 3, hlm. 207.

⁴ Makmur Syarif, *Saddu al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: IAIN-ib Press, 2006), hlm. 26.

⁵ Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tangih al-Fushul fi ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Taurus al-Islami.

⁶ Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

sebagaimana wasilah kepada haram adalah haram dan wasilah kepada yang wajib adalah wajib seperti berusaha untuk melaksanakan sholat Jum'at dan mengerjakan ibadah haji.⁷ *Saddu al-Dzari'ah* adalah perbuatan yang dimulai dengan niat baik namun berakhir dengan keburukan. Ilustrasi seseorang yang diwajibkan membayar zakat tetapi memberikan seluruh hartanya kepada anaknya sebelum genap satu tahun berlalu untuk menghindari membayarnya. Menurut hukum Islam, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apapun adalah perbuatan baik yang bermanfaat. Akan tetapi, hukumnya adalah melawan hukum jika tujuannya tidak bermanfaat, seperti menghindari kewajiban membayar zakat. Hal ini karena hukum zakat adalah wajib dan hibah adalah sunnah.

2. Metode Penetapan *Saddu al-Dzari'ah*

Terkait dengan penggunaan kata *al-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam. Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam dua bentuk *Saddu al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*, dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, maka kata *al-Dzari'ah* itu sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu;⁸

- a. Penggunaan fasilitas tersebut dilarang karena akan menimbulkan kerugian; dengan kata lain, penggunaan *al-Dzari'ah* dilarang jika mengakibatkan satu kerugian—inilah yang dimaksud dengan *Saddu al-Dzari'ah*
- b. Diperbolehkan menggunakan dan mengambil fasilitas tersebut karena akan menghasilkan kebaikan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, penggunaan fasilitas *al-Dzari'ah* diperbolehkan karena diperlukan agar terwujudnya aspek kebaikan dan kemaslahatan. *Fath al-Dzari'ah* bermaksud demikian.
- c. Menurut Ibnu Asyur, konsep membatalkan, mencegah dan melarang perbuatan yang dimaknai atau diduga menimbulkan kerugian yang jelas atau disepakati dalam hal sifat sebenarnya dari perbuatan tersebut tidak mengandung unsur kerusakan atau mufsadah disebut dengan *Saddu al-Dzari'ah* atau Laqob. Ide yang sama disampaikan oleh al-Mazri yang dikutip oleh Ibnu Asyur. Al-Mazri menyatakan bahwa *Saddu al-Dzari'ah* adalah larangan terhadap segala sesuatu yang pada hakekatnya diperbolehkan sehingga tidak mengarah pada yang tidak diperbolehkan.

Metode *Saddu al-Dzari'ah* merupakan strategi preventif untuk menangkal kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan dan mencegah hal-hal yang berdampak negatif. Dalam hukum Islam, cara ini mengatur tentang perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh manusia sebagai mulatto untuk mencegahnya menimbulkan

⁷ Syihab al-Diin Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 48.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Iskami, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986), hlm. 173.

akibat negatif. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menunjukkan pengekanan, melainkan karena salah satu tujuan hukum Islam adalah memberi manfaat kepada orang lain sambil menghindari bahaya.

Hal-hal yang menimbulkan suatu perbuatan yang belum dilakukan adalah dilarang jika diyakini telah menimbulkan kerugian. Dalam hal pendekatan preventif, fungsi utamanya adalah untuk melindungi dari berbagai potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu tindakan.

Dari pemaparan di atas, maka definisi metode ini adalah sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya.⁹

3. Operasionalisasi Pendekatan *Saddu al-Dzari'ah* dalam Studi Islam

Hasil operasionalisasi saddu al-dzari'ah sebagai metode ijtihad berimplikasi pada aspek-aspek yang diterima (yaitu dimanfaatkan dalam ijtihad). *Al-Dzari'ah* sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya merujuk pada fasilitas, alat, dan perlengkapan yang kemudian dalam penjelasannya berimplikasi pada ketidakmampuan untuk menggunakannya karena unsur kerusakan atau mufsadah, yang melahirkan metode saddu al-dzari'ah dalam ranah ijtihad. Secara umum hal ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu dapat atau tidaknya sarana, alat, atau wasilah digunakan karena keberadaannya menentukan tidak bolehnya suatu perbuatan.¹⁰

- a. Motivasi atau tujuan yang memotivasi seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk apakah tindakan tersebut akan mempengaruhi sesuatu yang dilarang atau diperbolehkan. Misalnya, perkawinan sebagai sarana, alat, atau wasilah harus dihindari jika ada indikasi kuat bahwa seseorang yang ingin menikahi seorang janda perempuan dengan tiga talak hanya ingin menghalalkannya untuk dinikahkan oleh bekas suaminya. Hal ini karena tujuan perkawinan bertentangan dengan tujuan perkawinan. Rencana Syara adalah kehancuran keluarga dalam jangka panjang. Contoh lain adalah ketika pelaku usaha penjualan sepeda motor atau mobil di dealer kendaraan bermotor menggunakan mekanisme pembayaran secara kredit sebagai sarana, alat, dan fasilitas perdagangan dengan maksud untuk memudahkan, membantu, dan membantu pembeli yang tidak memiliki cukup uang tunai. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang karena adanya masalah yang

⁹*Ibid.*, hlm. 108.

¹⁰ Waluya, A, H, Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer, Misykat Al-Anwar, 29 (2), hlm. 49-66.

ditimbulkannya yaitu ta'awun, padahal perbedaan harga antara mekanisme pembayaran kredit dan mekanisme pembayaran tunai tidak dapat dihindari.

- b. Akibat yang diakibatkan oleh tindakan, tanpa mempertimbangkan niat atau motif pelaku. Perlu dicegah terjadinya suatu perbuatan jika akibat atau akibat yang sering ditimbulkannya adalah sesuatu yang diharamkan atau mufsadah. Sebaliknya, perbuatan itu dapat dilanjutkan jika akibat atau dampak yang sering ditimbulkannya adalah sesuatu yang membawa masalah.

Mencermati gambaran di atas, sebenarnya ada perkembangan dari kebenaran hidup yang tidak bisa dijauhkan dari satu sudut pandang, dengan adanya regulasi di sisi lain. Gerakan ini menggambarkan dinamika kehidupan manusia sebagai produk pemikiran yang statis, tidak berubah, dan final. Pemahaman ini dapat mengakibatkan hukum tidak dinamis, adaptif, atau responsif terhadap berbagai persoalan manusia yang terus berkembang.¹¹

4. Kedudukan *Saddu al-Dzari'ah*

Para ulama memanfaatkan *al-Dzari'ah* dengan berbagai cara sebagai metode untuk menegakkan hukum Islam. Menurut Abu Zahrah, *al-Dzari'ah* merupakan salah satu pertimbangan utama Imam Malik ketika menetapkan hukum Islam. Mereka yang mengetahui halal juga legal, menurut diskusi. Mereka yang membawa apa yang ilegal juga ilegal. Segala sesuatu yang berbuat baik adalah wajib, dan segala sesuatu yang merugikan adalah melawan hukum. Pernyataan Abu Zahrah seperti terungkap di atas itu menunjukkan betapa kedudukan *Saddu al-Dzari'ah* sangat penting bagi sumbangan pikiran turut menentukan keberadaan hukum Islam yang kondusif dalam setiap masa dan tempat.¹²

Hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh memiliki perasaan terhadap *Saddu al-Dzari'ah*, namun jarang sekali ulama fiqh yang khusus membahas topik ini. Sebagian orang menggunakan bahasanya untuk mendukung rangkaian syara yang tidak disetujui oleh para ulama. Ibnu Hazm, yang menolak untuk memanggil *Saddu al-Dzari'ah*, menyatakan bahwa suatu kelompok melarang hal-hal tertentu melalui ikhtiyath dan karena takut mengetahui orang-orang yang benar-benar haram.¹³

Baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah menjadi landasan bagi *Saddu al-Dzari'ah*. Sunnah menyatakan bahwa Nabi melarang kreditor menerima hadiah dari debitur karena hal itu dapat mengakibatkan riba atau ikhtiyat. Karena takut tentara akan lari

¹¹ Maulidi, "Paradigma Progresif dan Maqasid Syari'ah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 2, No. 49, 2015, hlm. 252.

¹² Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiah* (Beirut: tnp, t.t), hlm.219.

¹³ Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hlm. 113.

bergabung dengan musuh, Nabi melarang memotong tangan pencuri selama perang dan menyembunyikannya sampai akhir konflik. Karena penimbunan dapat menimbulkan konflik antarmanusia, Nabi melarangnya.¹⁴

Ditematkannya *Saddu al-Dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa karena wasilah sebagai perbuatan pendahuluan maka ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Selain itu, surat An-Nur, ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

“Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan”.¹⁵

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan dihadapan laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dapat dilihat dari ilustrasi sebelumnya, terdapat larangan terhadap perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu menjadi dilarang, padahal perbuatan tersebut pada hakekatnya adalah sah. Dalam hal ini, ada dua sisi dasar: yang pertama adalah mendorong tindakan, dan yang kedua adalah tujuan atau sasaran yang mengarah pada hasil baik atau buruk dari tindakan itu. Segala sesuatu yang mengarah pada kesimpulan atau hasil yang baik harus dilakukan. Sebaliknya, jika natijah itu jahat, segala sesuatu yang mendorongnya juga jahat karena dilarang.

Begitu pula sabda Nabi yang artinya;

Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah ditanyai, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan Bapakny. Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang mencaci maki Ayah orang lain, maka Ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki Ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki Ibunya. (HR. Bukhori Muslim dan Abu Dawud).

Dari sudut pandang logis, jika seseorang mengizinkan sesuatu, dia juga harus mengizinkan segala sesuatu yang mengarah pada tindakan itu. Di sisi lain, ketika seseorang mengatakan tidak pada sesuatu, dia juga mengatakan tidak pada segala sesuatu yang dapat mengarah pada tindakan tersebut. Serupa dengan keyakinan Ibnu

¹⁴ Rahman, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 132.

¹⁵Q.S An-Nur (24): 31.

Qayyim bahwa “ketika Allah melarang sesuatu, maka Allah akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang dapat menyampaikannya.” Hal ini bertujuan untuk memperkuat dan menegaskan larangan tersebut. Namun, jika Allah memberikan izin untuk semua rute dan perantara ini, ini jelas bertentangan dengan aturan.¹⁶

Kelompok ulama yang tidak menerima *Saddu al-Dzari'ah* sepenuhnya sebagai metode menetapkan hukum adalah mazhab Zhahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual (*zahir al-lafzh*). Untuk melegitimasi pendapat mereka, ditampilkan beberapa argumen yaitu:

- a. Q. S al-Baqarah (2) ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”¹⁷

- b. Q. S Yunus (10) ayat 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا
قُلْ ءَأَلَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal”.
Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan iin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”¹⁸

Mereka memahami, sebagai indikasi yang jelas tentang kategori hukum, dari ayat di atas dan beberapa ayat lain yang serupa: halal dan haram, hanya Allah yang memiliki hak eksklusif untuk berjudi baik dalam masalah legal maupun ilegal. Sedangkan syariat sendiri telah terungkap secara lengkap dan tepat (Q. S al-Maidah: 3).

Oleh karena itu, mazhab Zahiri berpandangan bahwa untuk menegakkan hukum tidak perlu lagi mengintervensi dan menggalang ra'yu melalui berbagai strategi istinbat, seperti *Saddu al-Dzari'ah*. Kalaupun ada, produk hukumnya kurang persuasif. Faktanya, Tuhan tidak pernah membuat hukum yang tidak masuk akal. Kecuali ada nas

16 Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al Jauzi, I'lamul Muqin, hlm. 496.

17 Q. S al-Baqarah (2): 29.

18 Q. S Yunus (10): 59.

lain yang meyakinkan, atau setidaknya-tidaknya *ijma'*, suatu hukum yang diyakini halal berdasarkan ketentuan Allah tidak dapat diubah menjadi hukum halal dan sebaliknya.

5. Contoh Penerapan *Saddu al-Dzari'ah* Pada Masa Sekarang

a. Donor darah bagi orang yang berpuasa

Bagi yang berpuasa, menjadi pendonor darah tidak membatalkan puasanya. Manfaat donor darah saat berpuasa lebih besar daripada donor darah saat tidak berpuasa. Menurut ajaran Islam, mendonor darah pada saat puasa wajib (puasa Ramadhan, puasa nazar) dapat merugikan pendonor atau mengharuskan minum sebelum dan sesudah donor. Larangan tersebut didasarkan pada *Saddu al-Dzari'ah*, yang melarang melakukan hal-hal seperti berbuka puasa. Sesuai dengan maqashid syari'ah, atau menjaga agama seseorang, dilarang menjadi donor saat berpuasa.

Dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat, dimana yang pertama berpendapat bahwa mendonorkan darah tidak membatalkan puasa adalah Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi, Syeikh Wahbah az-Zuhaili, Syeikh Mahmud U'waidhah, dan Syeikh Muhammad Jabr al-Ulfi. Sebab proses donor darah dilakukan di luar tubuh. Adapun ulama kontemporer yang berpendapat bahwa mendonorkan darah dapat membatalkan puasa adalah Syeikh Abdul Aziz bi Baz dan Syeikh Al-'Utsaimin.

b. Perkawinan Beda Agama

Sejak awal Islam, perkawinan antara orang yang berbeda agama dan lawan jenis sering terjadi. Masalah ini telah menjadi salah satu pendapat di kalangan fuqaha' dan mufassirin, yang keduanya membolehkan dengan beberapa larangan dan ada juga yang melarangnya dengan beberapa larangan. Perkawinan beda agama cukup umum di Indonesia, meskipun sering ditentang oleh ormas Islam. Padahal secara yuridis Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah sangat melarang praktik ajian tersebut.

Majmi' rabithah juga mengharamkan perkawinan beda agama ini, dengan alasan akan dapat menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka. Juga anak yang akan dilahirkan dari perkawinan mereka.¹⁹ Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah perbuatan melawan hukum. Berikut tajuk rencana artikel tersebut: Dilarang menikah dengan wanita non muslim. Sesuai dengan pasal ini juga ada rencana yang dijelaskan dalam pasal 44, khususnya: Perkawinan antara laki-laki muslim dengan laki-laki non muslim adalah haram bagi seorang wanita muslim.

¹⁹ Ali Ahmad Al Salus, *Mausu'atul Qadaya Al Mu'asirah Wal Iqtisad Al Islami*, (Doha, Qatar: Darul Tsaqafah, t.t), hlm. 726.

Jika berbicara tentang perkawinan beda agama di Indonesia, wajar jika diasumsikan bahwa baik MUI maupun KHI ditetapkan dengan maksud untuk melindungi kebaikan dari kemudharatan. melindungi keyakinan warisan khususnya (anak-anak). karena ibu memiliki pengaruh psikologis yang lebih besar terhadap anak-anaknya dan lebih dekat dengan mereka. Jika dihubungkan dengan perkawinan antar agama dalam konteks ke-Indonesiaan, pernikahan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim tidak diharapkan karena pernikahan itu tidak dimaksudkan untuk menyebarkan Islam. Justru sebaliknya yang akan terjadi, yang bisa menggoyahkan iman, khususnya ahli waris mereka. Ditambah lagi, pernikahan antara orang-orang dari agama-agama ini cenderung tidak mencapai tujuan persatuan yang diinginkan. Al-Qur'an mengatakan bahwa menemukan kedamaian adalah tujuan pernikahan.

Bisa dikatakan, larangan MUI dan KHI terhadap perkawinan beda agama berasal dari analisis dampak hukum perkawinan Muslim-non-Muslim, sebagaimana ditunjukkan oleh mafsada di atas. Dengan kata lain, larangan terhadap berbagai agama tersebut di atas dapat diterima. Larangan ini menganut prinsip ushul fiqh dengan mencegah masuknya sesuatu yang berbahaya ke dalam ruangan.

C. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Saddu al-Dzari'ah* adalah penetapan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Contohnya seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Metode *Saddu al-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif. Sebuah pelarangan terhadap sesuatu perbuatan yang mengarah kepada perkara yang dilarang, tercakup di dalamnya (perkara yang dilarang) berakibat pada kerusakan dan atau bahaya. Operasionalisasi pendekatan *Saddu al-Dzari'ah* dalam studi Islam dapat dilihat dua hal yaitu motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang diharamkan atau dihalalkan dan akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Contoh aplikasi *Saddu al-Dzari'ah* pada masa sekarang yaitu donor darah bagi orang yang berpuasa dan pernikahan beda agama.

Referensi

- Ali Ahmad Al Salus, *Mausu'atul Qadaya Al Mu'asirah Wal Iqtisad Al Islami*, Doha, Qatar: Darul Tsaqafah, t.t.
- Al-Mishri, *Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi*, Lisan al-Arab, Beirut: Dar Shadir, t.t, juz. 3.
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, *Tangih al-Fushul fi ilm al-Ushul*, dalam Kitab Digital al-Marji' al-Akbar li at-Taurus al-Islami.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Edy, Lukman. *Sadd Ad-Dzari'ah* sebagai suatu hukum metode Istinbat hukum Islam, Pekan baru: Vol. 09, No. 5, Juni 2017.
- Maulidi, Paradigma Progresif dan Maqasid Syari'ah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49 (2), 252, 2015.
- Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'I Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al Jauzi, I'lamul Muqin.
- Q. S al-Baqarah (2): 29.
- Q.S An-Nur (24): 31.
- Q. S Yunus (10): 59.
- Rahman, *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syarif, Makmur. *Sad adz-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: IAIN-ib Press, 2006.
- Syihab al-Diin Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syukur, Syarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Iskami, Juz II*, Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Waluya, A, H, Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer, *Misykat Al-Anwar*, 29 (2), 49-66.
- Zahrah, Abu. *Tarikh al-Madzahib al-islamilah*, Beirut: tnp, t.t.